

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak Asasi Manusia di bidang kesehatan telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H ayat 1 yang dinyatakan: setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 menyatakan bahwa kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan aspek penting dalam mewujudkan kesejahteraan di lingkungan masyarakat, dengan kesehatan yang terjaga, maka kualitas hidup masyarakat akan meningkat dan perlu adanya kerjasama dari seluruh tenaga kesehatan yang ada untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dari aspek sosial dan ekonomis.

Rumah Sakit merupakan sarana pelayanan kesehatan, tempat berkumpulnya orang sakit maupun orang sehat, atau dapat menjadi tempat penularan penyakit serta memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan. Menurut Undang-Undang No.58 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang dapat meningkatkan mutu kehidupan pasien. Berdasarkan PerMenKes RI 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan di Rumah Sakit. Pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit meliputi dua kegiatan yang bersifat manajerial yang meliputi pengelolaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang bermutu dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat dan kegiatan pelayanan farmasi klinik. Pelayanan farmasi klinik merupakan pelayanan langsung yang diberikan apoteker kepada pasien dalam rangka meningkatkan *outcome* terapi dan meminimalkan risiko efek samping obat, untuk tujuan keselamatan hidup pasien (*Patient Safety*) sehingga kualitas hidup pasien dapat terjamin. Pelayanan Kefarmasian yang dilakukan meliputi pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, *visite*, pemantauan terapi obat (PTO), Monitoring Efek Samping Obat (MESO),

evaluasi penggunaan obat (EPO), dispensing sediaan steril dan pemantauan kadar obat dalam darah (PKOD) (PerMenKes, 2016).

Instalasi Farmasi harus memiliki Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian yang sesuai dengan beban kerja dan petugas penunjang lain agar tercapai sasaran dan tujuan Instalasi Farmasi Rumah Sakit. Apoteker adalah Sarjana Farmasi yang telah lulus pendidikan Profesi dan telah mengucapkan sumpah Apoteker sehingga memiliki peran dalam melakukan praktik kefarmasian melalui pelayanan kefarmasian yang dibantu oleh Tenaga Teknis Kefarmasian. Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analis farmasi dan tenaga menengah farmasi/asisten Apoteker.

Apoteker bertanggung jawab terhadap pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai di Rumah Sakit yang menjamin seluruh rangkaian kegiatan perbekalan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memastikan kualitas, manfaat, dan keamanannya. Apoteker juga dituntut untuk merealisasikan perluasan paradigma Pelayanan Kefarmasian dari orientasi produk menjadi orientasi pasien. Apoteker harus dapat memenuhi hak pasien agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan termasuk tuntutan hukum. (Permenkes, 2014).

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) sangat penting bagi calon Apoteker untuk mengetahui semua pekerjaan Apoteker di Rumah Sakit seperti pelayanan kefarmasian, pengelolaan sediaan farmasi dan alat kesehatan untuk bekal kepada semua calon apoteker dalam melakukan praktek profesi di Rumah Sakit serta untuk mengetahui segala permasalahan mengenai obat di Rumah Sakit.

1.2 Tujuan PKPA di Rumah Sakit

Tujuan yang dapat diperoleh dalam proses pembelajaran praktek profesi ini antara lain:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan – kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Rumah Sakit.

4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.